



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/ 12/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/08/I/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengganti staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Lurah Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/12/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/08/I/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat sekretaris Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Edhi Soekono, S.Ip	Sekretaris PPS Danukusuman
2	Surianingsih, S.E	Sekretaris PPS Serengan

**KEDUA** : Menetapkan pengganti sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

No	Nama Pengganti	Jabatan
1	Anna Dyah P, S.E	Sekretaris PPS Danukusuman
2	Hermanto, S.Kom	Sekretaris PPS Serengan

- KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 103 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang yang mengatur tentang susunan Sekretaris dan staf Sekretariat pada Kelurahan Danukusuman dan Kelurahan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 9 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 SURAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN SERENGAN KOTA  
 SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERENGAN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
1	Joyotakan	1	Sri Haryanti, S.H	Sekretaris
		2	Joko Purwanto, S.H	Staf Sekretariat
		3	Titiek Eko Aries Setyawanti, S.E., M.M	Staf Sekretariat
2	Danukusuman	4	<b>Anna Dyah P, S.E</b>	<b>Sekretaris</b>
		5	Sih Purna Waskita, S.H	Staf Sekretariat
		6	Suwarti, S.E	Staf Sekretariat
3	Serengan	7	<b>Hermanto, S.Kom</b>	<b>Sekretaris</b>
		8	Wiji, S.E	Staf Sekretariat
		9	Muhammad Sumaryanto, S.Si	Staf Sekretariat
4	Tipes	10	Wisnu Prabowo, S.STP, M.A.P	Sekretaris
		11	Bayu Aryono Putro, S.I.Kom	Staf Sekretariat
		12	Arliana, A.Md	Staf Sekretariat
5	Kratonan	13	Novi Krisnasari, SE	Sekretaris
		14	Tayuh Setiono, S. Sos	Staf Sekretariat
		15	Retno Purwanti, S.Sn., M.Sn	Staf Sekretariat
6	Jayengan	16	Muhammad Firdaus, S.Pd.M.Sn	Sekretaris
		17	Jawari, S.E	Staf Sekretariat
		18	Sri Harto Rumini, S.E	Staf Sekretariat

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
7	Kemlayan	19	Tungga Dewi, S.Si	Sekretaris
		20	Tia Hersanti, S.Psi	Staf Sekretariat
		21	Bambang Kristianto, S.T	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari